



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 19

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 213 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, serta untuk menumbuhkan-kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa serta dengan mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat, perlu mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
15. Manajer adalah unsur pelaksana operasional BUMDes.
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
20. Badan Pengawas adalah badan pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN
SASARAN PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat /budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III
PERAN DAN STRATEGI BUMDes

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah :

- a. sebagai sarana peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
- b. menciptakan sistem penjaminan (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;

- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

BAB IV
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN JENIS USAHA BUMDes

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 8

- (1) BUMDes didirikan dengan Peraturan Desa atas kuasa Peraturan Daerah ini.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Desa tersebut.

Pasal 9

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat :

- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
- b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
- c. asas, fungsi, dan usaha;
- d. modal;
- e. kepemilikan;
- f. organisasi;
- g. kewajiban dan hak; dan
- h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 10

- (1) BUMDes dibentuk/didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - b. terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif; dan
 - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan sebagai penyertaan modal untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes dapat didirikan dalam hal pemerintah desa dan/atau masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam melakukan :
 - a. penyertaan modal kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan Desa ; dan
 - b. pengelolaan unit usaha lembaga keuangan mikro yang menjadi bagian unit usaha BUMDes.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 11

- (1) BUMDes merupakan lembaga ekonomi masyarakat desa yang berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengelola BUMDes.

Bagian Ketiga Jenis Usaha

Pasal 12

- (1) Jenis kegiatan usaha BUMDes digolongkan, meliputi :
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.

- (3) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Garam;
 - d. Minyak goreng;
 - e. Kacang kedelai; dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (4) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. Jagung;
 - b. Buah-buahan; dan
 - c. Sayuran.
- (5) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan baker alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (6) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 13

Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Pengelola BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Pelaksana operasional.

- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (5) Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan susunan organisasi pengelola BUMDes, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Jumlah Unit Usaha disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha.

Pasal 16

- (1) Penasehat, Badan Pengawas, Manajer, dan Kepala Unit Usaha berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Penasehat, Badan Pengawas, Manajer, dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penasehat

Pasal 17

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Pembentukan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal BUMDes dimiliki hanya satu desa sendiri atau satu desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - b. dalam hal BUMDes dimiliki lebih dari satu desa atau oleh beberapa desa bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Susunan Badan Pengawas berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :
 - a. seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Badan Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengelola; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Masa bakti Badan Pengawas selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Badan Pengawas dapat diberhentikan, karena :
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
 - e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), diatur/ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Manajer

Pasal 21

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Untuk dapat menjadi Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan yang memadai serendah-rendahnya Pendidikan Menengah atau yang sederajat.
- (4) Masa bakti Manajer paling lama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Batas usia manajer paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur/ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Manajer diatur oleh Bupati.

Pasal 22

Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 21 dapat diberhentikan, karena :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Kepala Unit Usaha

Pasal 23

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Manajer sesuai dengan bidang usaha, ditunjuk Kepala Unit Usaha sesuai kebutuhan.

BAB VI
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Kewenangan Penasehat

Pasal 24

- (1) Penasehat berkewajiban :
 - a. memberi nasehat pada Manajer dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pelaksana operasional.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Manajer BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Manajer

Pasal 25

- (1) Manajer bertugas :
 - a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembiayaan tahunan BUMDes serta mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa ;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa ; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Manajer berkewajiban :
 - a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Bagian Ketiga
Kepala Unit Usaha

Pasal 26

Kepala Unit Usaha bertugas :

- a. melaksanakan pencatatan dan administrasi usaha BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDes.

BAB VII
MANAJEMEN USAHA BUMDes

Pasal 27

- (1) Pengelolaan BUMDes paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
 - b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
 - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
 - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMDes harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
 - a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
 - b. kewenangan mencatat (administrasi);
 - c. kewenangan menyimpan; dan
 - d. teknis operasional.

BAB VIII
PERMODALAN

Pasal 28

- (1) Modal BUMDes berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

- (4) Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB IX TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL BUMDes

Pasal 29

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas desa sebagai pendapatan desa, jasa produksi, dana pendidikan pengelola, tunjangan pengelola, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

Pasal 32

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;

- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 33

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. kerja sama antardesa dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. kerja sama antardesa lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. kerja sama antardesa lintas kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 34

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan

BAB XI ASAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

Pasal 35

- Dalam pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada asas :
- a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
 - b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
 - c. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
 - e. Pengelolaan perlu akseptabel; dan
 - f. Berorientasi memperoleh keuntungan secara wajar.

Pasal 36

- (1) Manajer melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Proses pertanggungjawaban Pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes setiap akhir tahun anggaran;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 1. laporan kinerja Pengelola BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan; dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.
- (3) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XII ADMINISTRASI KEUANGAN BUMDes

Pasal 37

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUMDes terdiri atas :

- a. Buku Kas Harian;
- b. Buku Jurnal;
- c. Buku Besar;
- d. Neraca Saldo;
- e. Laporan Rugi Laba;
- f. Neraca;
- g. Laporan Ekuitas; dan
- h. Laporan Arus Kas.

Pasal 38

Pengelolaan administrasi keuangan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disusun Pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;

- b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDes untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. disusun job desk/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kegiatan yang bersifat lintas desa harus dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
- e. kerja sama dengan pihak ketiga oleh Pengelola BUMDes harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris;
- f. dalam melaksanakan kegiatan harian, Pengelola BUMDes harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;
- g. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat; dan
- h. disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XIII NERACA USAHA DAN KAIDAH AKUNTANSI BUMDes

Pasal 39

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan salah satu kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan oleh Pelaksana Operasional BUMDes.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posisi akhir dari berbagai jenis kekayaan, utang, modal, dan laba rugi usaha pada keadaan tanggal atau waktu tertentu.

Pasal 40

Untuk mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, diperlukan kaidah akuntansi, yang terdiri atas:

- a. kronologis;
- b. sistematis;
- c. informatif; dan
- d. auditable.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, diperlukan klasifikasi dan cara penomoran rekening yang bersifat baku.
- (2) Klasifikasi dan cara penomoran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB XIV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes

Pasal 42

- (1) Setiap BUMDes membuat AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi pengelola BUMDes dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 43

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat:

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. kegiatan atau usaha;
- d. organisasi pengelola;
- g. hak dan kewajiban pengelola;
- h. sumber permodalan;
- i. pertanggungjawaban; dan
- j. pengelolaan keuntungan.

Pasal 44

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 disusun sebelum Pengelola BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) Penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
 - d. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
 - f. penyusunan dan pembentukan Pengelola BUMDes; dan
 - g. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUMDes.

Pasal 45

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 disusun setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengelola BUMDes.

- (3) Penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
 - d. dilaksanakan rembung desa untuk membahas rancangan ART;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB XV RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 46

- (1) Manajer mempunyai tugas menyampaikan Rencana kegiatan dan Anggaran Pembiayaan kepada Kepala Desa dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rencana Kegiatan dan Anggaran pembiayaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan atau Camat.

- (4) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan atau Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 48

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 19 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes



KETERANGAN :

- Garis komando _____
- Garis koordinasi - - - - -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 19 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 213 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pembentukan BUMDes bertujuan mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Sasaran pembentukan BUMDes adalah terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif, tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhannya.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa diharapkan sumber daya desa terutama kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas

- Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : huruf a.

Pengelolaan kegiatan yang transparan adalah pengelolaan kegiatan yang dipantau dan diawasi serta adanya laporan pertanggungjawaban dari pengurus kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

huruf b.
Pengelolaan kegiatan BUMDes secara akuntabel adalah mengikuti kaidah yang berlaku yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah desa dan masyarakat desa.

huruf c.
Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

huruf d

Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.

huruf e.

Pengelolaan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

huruf f.

Cukup Jelas

Pasal 36	:	Cukup Jelas
Pasal 37	:	Cukup Jelas
Pasal 38	:	Cukup Jelas
Pasal 39	:	Cukup Jelas
Pasal 40	:	Cukup Jelas
Pasal 41	:	Cukup Jelas
Pasal 42	:	Cukup Jelas
Pasal 43	:	Cukup Jelas
Pasal 44	:	Cukup Jelas
Pasal 45	:	Cukup Jelas
Pasal 46	:	Cukup Jelas
Pasal 47	:	Cukup Jelas
Pasal 48	:	Cukup Jelas
Pasal 49	:	Cukup Jelas
Pasal 50	:	Cukup Jelas